

KONSTITUSIONALISME DAN KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH

Syafnil Effendi

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Abstract

The primary mission of constitutionalist thought is the limitation of power of the government. This limitation means the guarantee and protection of rights of the society. The thought about the limitation of government power aims to avoid power abuse, authoritarian and irresponsible acts. In the constitutional democratic countries, constitutionalism is one of qualifications of democratic countries. However, the democracy is questioned when constitutionalism is included in the constitution and in the real implementation of the state.

Key words: *constitutionalism, constitution.*

Pendahuluan

Dari perspektif sejarah, pemikiran tentang konstitusionalisme telah lama berkembang, walaupun sejauh ini tidak ditemukan jejak sejarah yang menunjukkan siapa sebenarnya yang pertama kali menggunakan terminologi konstitusionalisme. Misi utama pemikiran ini adalah menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan, dan pembatasan kekuasaan itu terutama melalui hukum, lebih khusus lagi melalui konstitusi sebagai hukum dasar. *“Constitutionalism is believe in imposition of restrain on government by means of a constitution “*

Dengan adanya pembatasan kekuasaan sedemikian rupa diharapkan penyelenggaraan kekuasaan tidak dilakukan secara sewenang-sewenang. Pembatasan kekuasaan pada akhirnya menuntut jaminan perlindungan atas hak-hak warga Negara. Kalau ada gagasan dan gerakan untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan dipastikan sebelumnya telah terjadi penyimpangan dalam penggunaannya yang disebut penyalahgunaan kewenangan. *Lord Acton* mengatakan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan. Pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia, bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Ahli sejarah Inggris itu menyebut *“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely“*.

Istilah konstitusionalisme tercipta pada peralihan abad ke 18-19 untuk menegaskan doktrin Amerika tentang supremasi Undang-Undang Dasar (konstitusi tertulis) di atas undang-undang yang diundangkan sebagai

produk badan legislatif.

Sebagai ide dan dan praksis modern dalam kehidupan kenegaraan moderen, apa yang dipahami sebagai konstitusionalisme sebenarnya telah bisa dijumpai dalam kehidupan polis-polis (negara kota) di Eropah Barat pada abad ke-11 dan 12. Jadi jauh dari masa penegeasan doktrin yang disebutkan di atas. Namun sebagai awal perkembangan, ia hanya berlaku dalam ruang lingkup kehidupan lokal (urban) disebabkan pada waktu itu belum dikenal konsep negara bangsa seperti sekarang ini. Disebutkan, berbagai konstitusi sebagian sudah tertulis dalam dokumen-dokumen yang disebut *chartula, charta, atau charte (charter)*. Ide konstitusionalisme mencapai perkembangannya dengan dituangkan dalam konstitusi-konstitusi berbagai polis di Eropah Barat yang mengakui kekuasaan pemerintah untuk menarik pajak, membuat uang, membentuk bala tentara, membuat perjanjian damai dengan atau menyatakan perang terhadap polis lain. Kekuasaan pemerintah itu sudah dibatasi/ diimbangi pula dengan cara menentukan hak-hak konstitusional warga kota seperti hak untuk memilih pejabat kota, mempersenjatai diri, memperoleh jaminan kebebasan dan untuk mendapatkan keadilan melalui proses yang jujur dan adil. Dengan demikian dapat dipahami bahwa munculnya konsep konstitusi yang dikenal dizaman moderen berawal dari suatu ide untuk membatasi kekuasaan para penguasa setidak-tidaknya secara teoritik dan normatif-oleh hukum.

Ide konstitusionalisme sebagaimana tumbuh kembang di bumi asalnya, Eropah Barat dapat dipulangkan ke dua esensinya.

Konstitusionalisme dan Konstitusi

Esensi *pertama* ialah konsep negara hukum (atau di negeri-negeri yang terpengaruh oleh sistem hukum Anglo Saxon disebut *rule of law*), yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan raja, pemerintah dan/atau negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Esensi *kedua* ialah konsep hak-hak sipil warga negara dijamin oleh konstitusi, sedangkan kekuasaan negara akan dibatasi oleh konstitusi, dengan dasar legitimasinya yang cuma dapat diperoleh dari konstitusi-konstitusi itu saja.

Secara perlahan-lahan kita sudah mulai memposisikan konstitusionalisme dan konstitusi. Sebenarnya konstitusi itu *cumalah raga atau wadah saja, dan bukanlah jiwa atau semangat; manipulasi yuridisnya dan bukanlah makna kulturalnya*. Penelusuran lebih dalam dipandang perlu untuk memaknai konstitusionalisme itu sendiri, dimana disebutkan bahwa sejarah perjalanan dan perkembangan konstitusi dan apa fungsinya dalam kehidupan ketatanegaraan dapat diselami dalam ide konstitusionalisme.

Dari perspektif sejarah, konstitusionalisme tak pernah dicanangkan untuk diperlakukan sebagai doktrin, melainkan diterima sebatas fungsinya sebagai bagian dari sarana dan upaya manusia mengikuti kualitas hidup dan kualitas pribadi. Konstitusionalisme adalah suatu kontinuitas dalam proses tumbuh kembang yang panjang, yang mestinya harus bisa *dibedakan secara analitis dari pengertian konstitusi*.

Ide-ide substantif dari pendiri negara yang pada waktu itu disepakati dan diyakini kebenarannya diformalkan dalam suatu wadah yang disebut dengan konstitusi. Suatu konstitusi tidak dapat dimengerti secara utuh manakala hanya dilihat sebagai preskripsi-preskripsi yang kontemporer dan temporal apalagi penafsirannya didasarkan kepada kehendak-kehendak politik yang menonjol pada waktu ini. Jadi untuk dapat menjadi suatu realita dan praksis dalam kehidupan masyarakat, maka konstitusi harus dilihat sebagai mana *ide dasarnya* dimana konsep-konsep negara hukum dan hak-hak sipil warganegara telah berkembang mendahului penegertian konstitusi.

Tentang apa yang dimaksud dengan Konstitusionalisme, Jimly Asshiddiqie menyebutkan Walton H. Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan judul "*Constitutio-*

nalism" yang menjadi salah satu entry dalam *Encyclopedia of Social Sciences* (1930) dengan kalimat : *Constitutionalism is name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Sejauhmana kekuasaan memasuki kehidupan manusia digambarkan ketika negara-negara bangsa (*nation states*) mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralistik, dan sangat berkuasa selama abad ke-16 dan ke-17, berbagai teori politik berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan yang kuat itu. Di Inggris pada abad ke-18, perkembangan sentralisme ini pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas. Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa gagasan/ide konstitusionalisme itu muncul disaat kekuasaan oleh penguasa dijalankan dengan sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan yang sewajarnya harus dijalankan. Melihat kepada praktek kekuasaan dimasa lalu, maka konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya/seharusnya bagi setiap negara moderen.

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya "*Constitutional Government and Democracy* ", konstitusionalisme ialah "Gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah". Dipandang bahwa cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Lebih lanjut Friedrich mengatakan bahwa dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang lebih efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar atau konstitusi, baik yang bersifat tertulis (*written constitution*) dan konstitusi yang tidak

tertulis (*unwritten constitution*).

Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus dirinci secara tegas. Dengan dirincinya kekuasaan tersebut akan jelas mana yang merupakan kekuasaan penguasa dan mana pula yang merupakan hak-hak rakyat. Dari catatan sejarah dapat diketahui, pada tahun 1215 Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka, yang kemudian ditantumkan dalam Magna Charta. Dalam *Charter of English Liberties* ini, Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan bahwa tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan. Kelahiran piagam magna charta ini sesungguhnya pelaksanaannya belum sempurna namun di dunia Barat ia dipandang sebagai gagasan konstitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat.

Selain di Inggris, di Amerika lahirnya gagasan konstitusionalisme ditandai dengan adanya perjuangan untuk pengakuan hak-hak asasi manusia seperti adanya *Bill of Rights* yang diproklamakan pada tahun 1778 oleh Virginia. Apa yang dicantumkan di dalamnya adalah tentang pengakuan atas harkat dan martabat manusia. Di situ dinyatakan bahwa sebenarnya setiap manusia diciptakan bebas dengan dikaruniai hak-hak yang tidak dapat dirampas atau dienyahkan. Setiap manusia berhak untuk hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian tanpa ketakutan akan dirampas miliknya oleh penguasa. Sebelumnya, yaitu pada tahun 1776, dalam rangka melawan kolonialisme Inggris, di Amerika disaksikan pula perjuangan rakyat untuk menuntut hak-hak kebebasan individu yang dikenal dengan nama *Declaration of Independence*. Lahirnya revolusi Perancis yang menandai perlawanan atas tindakan/perlakuan raja-raja absolut pada tahun 1789 telah melahirkan pula suatu pernyataan tentang hak-hak dan kemerdekaan rakyat yang terkenal sebagai *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*.

Seperti sudah disinggung, konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai konsep yang niscaya bagi setiap negara moderen. Carl. J. Friedrich (dalam Jimly) juga mengatakan "*Constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Basis

pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai hubungan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jadi negara adalah sebuah institusi yang diperlukan untuk mengimplimentasikan kekuasaan penguasa. Negara didirikan berdasarkan kepada keinginan bersama yang terbentuk melalui konsensus, jadi kata kuncinya adalah *general agreement* tadi. Legitimasi kekuasaan negara terbentuk oleh kesepakatan umum tadi. Jika kesepakatan tersebut runtuh maka akan berdampak pada legitimasi kekuasaan negara, yang dapat bermuara pada perang saudara atau revolusi seperti terjadi di Perancis (1789), Amerika (1776), Rusia (1917) dan Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Menjelang perang dunia pertama (1914), eksperimen konstitusional nasional dalam berbagai bentuk telah dicobakan di setiap negara Eropah dengan pengecualian Rusia. Munculnya negara konstitusional pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah Negara konstitusional didefinisikan oleh CF. Strong sebagai negara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya. Negara konstitusional dimasa sekarang menurutnya merupakan sesuatu yang sangat tua dan sekaligus sangat baru, setua zaman purba Yunani dan sebaru abad 20 (sekarang abad ke-21, penulis). Bentuk tertua negara konstitusional yang tercantum dalam catatan-catatan ditemukan pada zaman Yunani dan Romawi Kuno, tetapi dengan bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk negara dewasa ini. Seperti yang telah disebutkan, konstitusionalisme moderen berkembang dari dua dasar utama, yaitu nasionalisme dan demokrasi representatif. Meskipun demikian, nasionalisme termasuk perkembangan yang relatif baru karena negara konstitusional tidak bisa berkembang di zaman dunia kuno. Saat muncul di Eropa pada abad ke XV, nasionalisme sebagai program politik praktis sudah berkembang dalam wadah negara. Sistem negara moderen di Eropah dimulai dari era perubahan besar-besaran yang disebut Renaisan. Signifikansi serangkaian revolusi dalam bidang kesusasteraan, seni, ilmu pengetahuan, kegiatan

Konstitusionalisme dan Konstitusi

maritim dan politik dapat dipahami paling baik dengan mempelajari apa yang terjadi pada negara tersebut pada masa itu. Arti kata renaissance secara etimologi tidak banyak membantu disini, karena jika periode ini ditandai dengan kelahiran kembali cita-cita lama dalam ilmu pengetahuan, maka periode ini sedikit sekali maknanya dalam ilmu politik.

Konstitusionalisme Yunani dapat dimaknai dari tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles. Menurut filsuf ini, ujian atas kewarganegaraan yang baik adalah kepatuhannya terhadap undang-undang atau konstitusi. Dengan pernyataan tersebut tersirat bahwa pada waktu itu telah berkembang suatu pemikiran tentang kehidupan bernegara yang baik yaitu warga-negaranya dituntut untuk mematuhi konstitusi. Upaya untuk membangun suatu kehidupan negara konstitusional dapat diketahui dari penjelasannya mengenai konstitusi ideal yang menekankan pentingnya pendidikan politik, sebab melalui warga yang terdidik negara dapat dilindungi dari timbulnya anarki.

Konstitusionalisme Romawi muncul dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa Romawi juga merupakan negara kota seperti juga di Yunani, tetapi sejak tahun pertama keberadaannya telah dikelilingi dan terancam oleh negara-negara yang memusuhinya, mendorong munculnya politik ekspansi yang tidak pernah lenyap sampai kekaisaran Romawi terkalahkan oleh dunia beradab. Pentingnya Romawi dalam sejarah konstitusionalisme menurut CF.Strong adalah terletak pada fakta bahwa peranan konstitusinya dalam dunia kuno dapat diperbandingkan dengan peranan konstitusi Inggris dalam dunia moderen. Tentang konstitusi Romawi pada awalnya merupakan sebuah instrumen pemerintahan yang sangat mantap, walaupun tidak ditemukan dalam bentuk tertulis. Ia merupakan sekumpulan preseden yang dibawa dalam ingatan seseorang atau tercatat secara tertulis, kumpulan keputusan pengacara atau negarawan, kumpulan adat istiadat, kebiasaan, pengertian, dan keyakinan yang berhubungan dengan metode pemerintahan, disatukan sejumlah tertentu undang-undang. Ide konstitusionalisme dapat ditangkap ditangkap dari perubahan pemerintahan Romawi yang semula sebuah monarki, tetapi kemudian raja-raja diturunkan dengan paksa. Dijelaskan, sekitar 500 S.M, bentuk republik mulai muncul secara jelas, disusul dengan perebutan kekuasaan antar golongan.

(antara bangsawan dan buruh) yang berlangsung sangat lama dan berakhir sekitar 300 S.M dengan ditetapkannya persamaan hak terhadap rakyat jelata yang dilindungi oleh para pejabat yang dipilih khusus untuk itu yang disebut *Tribunes*.

Ada tiga elemen pemerintahan dalam konstitusi republik ini yang diharapkan dapat saling memeriksa dan mengimbangi satu sama lain (*prinsip balance and check*). Ketiga elemen tersebut menurut CF.Strong adalah (1) elemen monarki yang memanasifestasikan dirinya dalam bentuk jabatan penasihat, (2) elemen aristokrat yang diwujudkan dalam bentuk senat, sebuah majelis yang pada suatu masa memiliki kekuasaan legislatif yang sangat besar dan, (3) elemen demokratis yang berupa penemuan-penemuan rakyat dalam dalam tiga jenis konvensi yang dibagi berdasarkan tanah atau rakyat atau suku bangsa. Teori mengenai tiga kekuasaan ini berlangsung sampai jatuhnya kekaisaran.

Konstitusionalisme di abad pertengahan berkembang sejalan dengan perkembangan feodalisme di Eropah. Feodalisme dipandang sebagai salah satu jenis konstitusionalisme karena dalam beberapa taraf tersusun menjadi suatu bentuk pemerintahan sosial dan politik yang dapat diterima secara umum. Makna konstitusionalisme dapat dipahami dimana ciri utamanya adalah adanya pembagian negara menjadi unit-unit kecil dimana prinsip umum feodalisme disebutkan Strong "setiap orang harus punya penguasa"

Konstitusionalisme juga berkembang di Inggris dan berpengaruh dalam revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Amerika dianggap sebagai awal konstitusionalisme moderen yang sebenarnya karena dalam dalam konstitusinya telah ditemukan beberapa prinsip antara lain yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa mereka dianugrahi oleh penciptanya dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat diambil alih. (prinsip tersebut dinyatakan dalam Declaration of Independence, 1776).

William G. Andrews, dalam bukunya *Constitutions and constitutionalism* seperti dikutip Jimly (2003) menyebut bahwa konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman moderen pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus) yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita

bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). Cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Mengapa cita-cita bersama itu dikatakan penting? Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, disuatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common flatforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). Basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan pada *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa yang digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipopulerkan oleh A.V.Dicey (Inggris), di Amerika dikembangkan jargon *the rule of law, and not of Man*.
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*) yang berkenaan dengan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar merupakan pencerminan keinginan bersama yang berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi.

Gagasan konstitusionalisme telah mem-

berikan inspirasi dan motivasi yang kuat dalam meletakkan prinsip-prinsip fundamental mengenai pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi dan menolak pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan. Kalau dibandingkan dengan ide konstitusionalisme pada awal berkembangnya, maka konstitusionalisme di zaman moderen menurut Friedrich di atas lebih terarah pada bagaimana bangunan negara didirikan berdasarkan atas aturan-aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian konstitusionalisme menurut Friedrich di atas adalah sebuah gagasan yang menganggap pemerintah sebagai suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, yang tunduk pada pembatasan konstitusional. Moh. Mahfud M.D (dalam Jazim Hamidi, 2009) menyatakan bahwa konstitusionalisme merupakan salah satu gagasan pemikiran politik ketatanegaraan tentang bagaimana cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Disebutkan, bahwa untuk memahami makna konstitusi secara komprehensif kita harus membongkar dan menelaah seluruh isi, dan tidak cukup kalau cuma menangkap cuatan-cuatan indikatifnya yang tampak di permukaan. Dengan membongkar dan menelaah seluruh isi konstitusi yang memuat informasi lengkap tentang sejarah perjalanan dan perkembangan konstitusi dan fungsinya dalam kehidupan ketatanegaraan, maka kita akan dapat memahaminya karena makna, hakiki konstitusi itu bermukim teguh didalam *ide konstitusionalisme*.

Dalam konteks UUD 1945, di dalam penjelasannya (sebelum di amandemen) terdapat suatu petunjuk bahwa untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionele*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa

Konstitusionalisme dan Konstitusi

yang menjadi dasar undang-undang itu.

Sejarah pertumbuhan konstitusi

Dilihat dari istilah, Konstitusi dalam bahasa Indonesia berpadanan dengan kata “*Constitution*” (Inggris), “*Constitutie*” (Belanda), “*Constitutionel*” (Perancis), “*Verfassung*” (Jerman), “*Constitutio*” (Latin), Fundamental law (AS). Menurut Wirjono Projodikoro perkataan “Konstitusi” berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja “constituer” (Perancis) yang berarti “membentuk”. Kini yang dibentuk ialah suatu Negara, maka “Konstitusi” mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara.

Pemakaian kata Undang-Undang Dasar di Indonesia sama dengan perkataan Grondwet di negeri Belanda yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala Hukum. Dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari undang-undang dasar karena tidak hanya bersifat yuridis semata-mata, melainkan juga sosiologis dan politis. Jadi Undang-Undang Dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu *die geschreiben verfassung* atau konstitusi yang ditulis. Di negeri Belanda, disamping istilah Grondwet dikenal pula *Constitutie* dimana istilah ini sudah dikenal orang sejak zaman Yunani kuno tetapi belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. *Aristoteles* telah membedakan antara istilah “*politeia*” sebagai konstitusi yang mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari “*nomoi*” yaitu undang-undang biasa. *L.J. Van Apeldorn* termasuk yang membedakan secara jelas, kalau *grondwet* (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedang *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

Sarjana lain seperti *Sri Soemantri.M* mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar yang menurut beliau persamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan disebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Konstitusi sebagai naskah tertulis (Undang-Undang Dasar) pada saat ini lebih sesuai dengan paham modern. *Moh. Kusnardi*, mengatakan penyamaan

konstitusi dengan UUD dimulai sejak *Oliver Cromwell* yakni *Lord Protector* Rep. Inggris pada tahun 1649 yang menyebut UUD itu sebagai *Instrument of Government*, sebagai pegangan untuk memerintah. UUD dalam pengertian sebagai pegangan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak bersifat sewenang-wenang sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Cromwell, seperti dalam *Magna Charta* th 1215 yang disebut *Charter of English Liberties*. Pada tahun 1776 lahirlah *Virginia Bill of Rights* yang merupakan tahun penting dalam sejarah ketatanegaraan di dunia, karena tahun itulah merupakan pangkal lahirnya pengertian konstitusi menurut bentuk dan jiwanya yang baru, yang kemudian disusul oleh lahirnya konstitusi Amerika Serikat pada tanggal 17 September 1787 yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 1788.

Tentang pemaknaan dan pengertian apa itu konstitusi, dengan mengutip pendapat *Brian Thompson* dalam bukunya *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, *Jimly* menjelaskan bahwa menurut *Brian Thompson*, secara sederhana pertanyaan: *what is a constitution* dapat dijawab ... *a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*.

Pada umumnya negara selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan ini lebih sebagai karakteristik dasar sebuah negara konstitusional moderen. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar, di kedua negara tersebut UUD tidak pernah dibuat tetapi tumbuh dan berkembang menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan.

Ada tidaknya suatu konstitusi tergantung pula dilihat dari berbagai aspek, sebab para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris seperti dikemukakan oleh *Philips Hood and Jackson* (dalam *Jimly*, 2004) sebagai:

“a body of law, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen”

Konstitusi Inggris itu menurutnya adalah suatu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan ke-

kuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ Negara itu satu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.

Solly Lubis menyebut W. Ivor Jennings dalam bukunya *The Law and the Constitution* menceritakan bahwa Inggris pernah tetapi hanya satu kali dan hanya selama tujuh tahun, ada suatu konstitusi tertulis di Inggris yaitu dari tahun 1653 sampai tahun 1660 selama Cromwel memegang pucuk pimpinan pemerintahan yang disebut *The Instrument of Government*. Di sebagian besar negara di dunia, kecuali Inggris, Selandia Baru dan Israel, kata konstitusi dipakai untuk menggambarkan sekumpulan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang bersangkutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertulis. Oleh sebab itu K.C.Wheare menyebut Inggris bukan dengan mengatakan negara itu mempunyai konstitusi tidak tertulis tetapi justru dengan mengatakan negara ini tidak mempunyai konstitusi tertulis.

Untuk mendapatkan pemahaman tentang apa itu konstitusi, *John Pieris* (2007:45)

Menyebutkan beberapa rumusan beberapa ahli sebagai berikut :

1. K.C.Wheare menjelaskan, konstitusi adalah aturan hukum yang menetapkan kerangka dasar suatu negara dan mengatur tentang susunan pemerintahan.
2. James Bryce menyatakan, konstitusi berfungsi menetapkan lembaga-lembaga negara dan mengatur fungsi dan batas haknya.
3. Russell F.More mengemukakan, konstitusi mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
4. Ivor Jenning mengemukakan, konstitusi berfungsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan (pengawasan konstitusional)
5. S.W.Couwenberg mengatakan, konstitusi adalah semua asas hukum, aturan hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan susunan dan arah perkembangan kehidupan bersama yang terorganisasikan secara kenegaraan. Konstitusi merupakan basis atau landasan dari sistem hukum negara yang bersangkutan.
6. Sri Soemantri menyatakan, bahwa hukum konsitusi merupakan bagian dari Hukum Tata Negara.
7. Kusnardi menjelaskan, istilah lain yang dipakai untuk Hukum Tata Negara dalam

kepustakaan Indonesia adalah hukum negara.

8. Hans Kelsen berpendapat konstitusi merupakan dasar tertib hukum nasional (*the constitution is the highest level within national law.*) Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: (1) hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau; (2) tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; (3) pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; (4) suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
9. Marnix van Damme mengemukakan, dalam negara yang menganut gagasan konstitusional, penggunaan kekuasaan dan penyelenggaraan negara pada tingkat pertama memperoleh dasar dan batasan dalam konstitusi.

Untuk memperkaya pemaknaan tentang konstitusi, selain John Pieris, Denny memulai pembahasan tentang konsitusi dengan menyebut bahwa Francois Venter mencatat bahwa karakteristik dasar sebuah negara konstitusional moderen adalah adanya sebuah konstitusi tertulis yang memiliki nilai hukum yang tinggi. Thomas Paine berpendapat bahwa sebuah konstitusi bukanlah tindakan suatu pemerintah, melainkan tindakan rakyat yang membentuk sebuah pemerintahan, dan pemerintahan tanpa konstitusi adalah kekuasaan tanpa hak. Sartori (1960) pada awalnya menggambarkan dan beropini konstitusi sebagai sebuah teknik kemerdekaan dan dokumen yang menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dibatasi, dan bagaimana hak-hak individu dan masyarakat dilindungi. Berbeda dengan pendapatnya di atas, Sartori kemudian mengubah sikapnya dengan dan memfokuskan defenisinya kearah pembatasan kekuasaan politik, yaitu dengan mengklaim bahwa perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidaklah begitu penting. Pendapatnya ini tentu jauh berbeda dengan kebanyakan ahli yang menyebut bahwa hak-hak asasi merupakan salah satu muatan materi konstitusi yang penting. Konstitusi menurutnya, pertama-tama dan terutama, adalah instrumen-instrumen pemerintahan yang membatasi, mengendalikan, dan menegakkan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan politik. Lebih lanjut Denny menjelaskan pandangan Sartori bahwa sebuah konstitusi tanpa deklarasi hak-hak asasi

Konstitusionalisme dan Konstitusi

manusia masih tetap sebuah konstitusi, sedangkan konstitusi yang inti sarinya bukan merupakan bingkai pemerintahan bukanlah sebuah konstitusi. Namun demikian pandangan tentang konstitusi yang lebih banyak condong kepada kontrol terhadap kekuasaan politik itu tidak menegasi ide tentang sebuah konstitusi yang bertindak sebagai pengayom hak-hak individu dan hak-hak masyarakat.

Pada penghujung tulisan tentang perkembangan konstitusionalisme dan konstitusi ini patut dicatat pula bahwa perkembangan konstitusionalisme seperti yang dikemukakan sebelumnya ini, Jimly membandingkan Konstitusionalisme dan Piagam Madinah. Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti moderen adalah *Piagam Madinah*.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal ketentuan. Jika dibandingkan dengan materi muatan konstitusi menurut kriteria Hermann Heller yaitu hanya memuat yang pokok-pokok saja maka Piagam Madinah termasuk konstitusi yang singkat. Beberapa contoh yang diatur dalam Piagam Madinah tersebut dapat disebutkan antara lain Pasal 1, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan “*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas*” (sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Pasal 44 menegaskan “ Mereka (para pendukung Piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib (Madinah). Dalam Pasal 24 dinyatakan “ Kaum Yahudi memikul biaya bersama dengan kaum mukminin selama dalam peperangan. Sebagai ketentuan penutup, dalam 47 dijelaskan ‘ Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (berpigran) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.

Kalau dicermati apa yang tertuang dari beberapa ketentuan dalam Piagam Madinah tersebut jelas jiwanya (roh) telah memperjuangkan suatu tata kehidupan masyarakat yang adil dan memberikan jaminan atas hak –hak tertentu.

Piagam Madinah adalah dokumen, peraturan atau ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemegang amanat yang diakui oleh orang banyak yang bermacam

ragam yang sama-sama menghendaki, menginginkan, merindukan kedamaian, ketentraman, keamanan untuk semua orang.

Simpulan

Penelusuran tentang konstitusionalisme dan konstitusi dari perspektif sejarah yang dikemukakan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa banyak pendapat para ahli dalam melihatnya dari sudut pandangnya masing-masing disamping terdapatnya kesamaan pandang diantara mereka. ***Gagasan konstitusionalisme*** mengandung arti bahwa ***penguasa perlu dibatasi kekuasaannya*** dan karena itu kekuasaannya harus dirinci secara tegas. Sebagai sebuah doktrin, konstitusionalisme merupakan paham yang membatasi kekuasaan suatu negara di satu pihak dan jaminan hak-hak rakyat di pihak lain. Kalau konstitusionalisme dipahami sebagai paham tentang perlindungan warganegara, maka konstitusi dipahami sebagai sarana untuk mengatur perlindungan warganegara tadi, hubungan antar lembaga negara dan rakyat. Dengan demikian gagasan konstitusionalisme itu telah memberikan inspirasi dan motivasi yang kuat dalam meletakkan prinsip-prinsip fundamental mengenai pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi dan menolak pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan

Sementara konstitusi adalah ***wadah*** untuk menampung ide/gagasan konstitusionalisme. Konstitusi menurut *E.C.S.Wade* dalam bukunya *Constitutional Law* merumuskan Undang-Undang Dasar sebagai *a document which sets out the frame work and principal functions of the organ of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs* . Jadi merupakan suatu dokumen yang tertulis yang menggambarkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan.

Makna konstitusi juga mengalami perkembangan dimana semula perkataan konstitusi hanya mengarah pengertiannya pada negara, maka dewasa ini telah mencakup seluruh bangunan organisasi-organisasi sosial lainnya. Perluasan makna konstitusi itu juga mencakup pada organisasi Internasional. Organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi partai politik dan organisasi lainnya.

Daftar Rujukan

Benny K.Harman, dan Hendaridi. 1991.

- Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat (JARIM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Denny Indrayana. 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkara*. Bandung: Penerbit Mizan
- Jazim Hamidi. 2009. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi*. Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- John Pieris. 2007. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta: PenerbitCendikia,
- K.C.Wheare (penerjemah Muhammad Hardani). 2003. *Konstitusi Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka
- M. Solly Lubis. 1992. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Miriam Budiardjo. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moh.Kusnardi, dan Hermaily Ibrahim. 1976. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesi
- Ni'matul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirjono Prodjodikoro. 1977. *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.